



P U T U S A N

Nomor : PUT/25- K/PM I- 04/AD/II/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERI SOBIRIN.**
Pangkat/Nrp : Kopda/3920072410171.
Jabatan : Tamudi Koramil 0415-05/Batang Hari.
Kesatuan : Kodim 0415/Batang Hari.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/19 Januari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Lrg. Suka Menanti Rt. 03 Rw. 9
Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0415/Batang Hari selaku Anjum Nomor : Skep/06/V/2010 tanggal 14 Mei 2010.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Sementara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/30/V/2010 tanggal 31 Mei 2010, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 30 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/38/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 8 April 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/10/PM I-04/AD/III/2011 tanggal 10 Maret 2011, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 18 Maret 2011 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/02/PM I-04/AD/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.

Pengadilan Militer I-04 tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-19/A-33/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/45/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/15/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/25/PM I-04/AD/II/2011 tanggal 17 Pebruari 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/25/PM I-04/AD/II/2011 tanggal 18 Pebruari 2011.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id Sdak/15711/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan
keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa
:

a. Terdakwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti,
 - b) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan barang bukti,
 - c) 4 (empat) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi yaitu :
 - (1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian No.PO.07.01.951.1159.A,
 - (2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Pengujian,
 - (3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Segel,
 - (4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan contoh barang,
 - 2) Barang-barang :
 - a) 0,256 (nol koma dua lima enam) gram Narkotika jenis sabu-sabu warna putih bening yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, telah habis terpakai untuk pemeriksaan oleh Badan POM Jambi,
 - b) 1 (satu) buah gitar warna kuning merk Zen-On (masih berada di Denpom II/2 Jambi), disita untuk dimusnahkan.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua ribu sepuluh sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2010, bertempat di rumah Terdakwa Lr. Suka Menanti Rt.03 Rw.9 Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mendapat tugas di Yonif 142/KJ, kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan penugasan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0415/Batang Hari dengan pangkat Kopda.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 04.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wib. rumah Terdakwa di Lr. Suka Menanti Rt.03 Rw.9 Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi didatangi oleh petugas dari Reskrim Poltabes Jambi karena di dalam rumah tersebut disinyalir ada orang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian anggota dari Poltabes Jambi mengeledah rumah Terdakwa dan pada waktu Saksi Bripda Berry F. Simanjuntak yang merupakan salah satu dari anggota Reskrim Poltabes Jambi mengetuk pintu kamar untuk membangunkan Terdakwa yang masih tidur, setelah Terdakwa bangun dan keluar dari dalam kamar Terdakwa lalu marah-marah dan mengusir anggota Reskrim Poltabes Jambi, kemudian anggota Reskrim Poltabes Jambi pergi menjauhi rumah Terdakwa.

c. Bahwa karena Terdakwa merupakan anggota TNI AD selanjutnya Ipda Losa Suliano yang memimpin penggerebekan menghubungi Pasi Intel Korem 042/Gapu Mayor Inf Imam Safe'i untuk berkoordinasi, kemudian Pasi Intel Korem berkoordinasi dengan petugas Polisi Militer dan sekira pukul 05.00 Wib datang anggota Denpom II/2 Jambi dan diantaranya ada Saksi Serda A. Rinaldi Nasution yang didampingi oleh Pasi Intel Korem 042/Gapu Mayor Inf Imam Safe'i beserta anggota Reskrim Poltabes Jambi melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa setelah mendapat ijin dari Terdakwa.

d. Bahwa...

d. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar yang berada di lantai dua, pada saat kamar dibuka ditemukan ada Saksi Usman dan Saksi Poreman yang lagi tidur, selanjutnya petugas memeriksa isi kamar tersebut, kemudian Saksi Serda A. Rinaldi Nasution memeriksa sebuah gitar merk Zen-On yang tergantung di dalam kamar tersebut yang disaksikan Saksi Bripda Berry F. Simanjuntak anggota Reskrim Poltabes Jambi dan Praka Dian anggota Denpom II/2 Jambi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

e. Bahwa kemudian petugas melanjutkan pemeriksaan di samping dispenser dalam kamar dan petugas juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu petugas melakukan penggeledahan ke dalam kamar Terdakwa yang berada di lantai dasar namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu.

f. Bahwa di belakang rumah Terdakwa di luar pagar berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa, petugas dari anggota Reskrim Poltabes Jambi Brigadir Anton Rijalman menemukan tas berwarna hitam yang berisi timbangan digital, pipet, seperangkat alat hisap sabu-sabu dan beberapa paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang baru dilempar oleh pemiliknya dari lantai dua karena tas tersebut tidak dalam keadaan berembun karena malam itu tidak turun hujan dan sekarang barang tersebut berstatus barang temuan.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Poreman, Saksi Usman, Sdr. Feri, Sdr. Haris dan Sdr. Eko berikut barang bukti dibawa ke Denpom II/2 Jambi, setelah selesai diadakan pemeriksaan terhadap Saksi Poreman, Saksi Usman, Sdr. Feri dan kawan Sdr. Feri lalu dibawa ke Poltabes Jambi berikut barang bukti tas warna hitam serta isinya guna proses penyidikan.

h. Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam rumah Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diduga Narkotika, jenis sabu sabu selanjutnya diadakan penimbangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrolagian Kota Jambi, adapun hasil penimbangan sebagai berikut :

- Bungkus A = 7,061 gram (termasuk bungkusnya) disisihkan dari bungkus A untuk BPOM Jambi = 0,442 gram (berat bersih).

Jumlah sisa di bungkus A = 6,519 gram (disisihkan untuk BPOM Jambi) terbilang : (enam koma lima ratus sembilan belas gram).

- Bungkus B termasuk bungkusnya = 0,256 gram (disisihkan untuk BPOM Jambi).

i. Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diadakan test pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Jambi sesuai dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani Nip. 196511191995032001 No.PO.07.01.951.1159.A tanggal 21 Mei 2010 disimpulkan bahwa :

- 1) Contoh A tersebut positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman), Methamfetamin tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Contoh B tersebut MDMA dan Methamfetamin tidak terdeteksi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai- mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : BERRY F. SIMANJUNTAK ; Pangkat/Nrp : Bripda/76011668 ; Jabatan : Ba Sat Narkoba : Kesatuan : Poltabes Jambi ; Tempat/tanggal lahir : Jambi/18 Januari 1986 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Jl. Kopral Ramli Rt. 24 Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Prop. Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya tahu sejak diadakan penggerebekan di rumah Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 02.00 Wib dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 02.00 Wib Saksi dihubungi via telepon oleh Brigadir Anton supaya merapat ke belakang SMAN 11, setelah tiba di belakang SMAN 11 ternyata Kanit Narkoba (Ipda Losa Suliano) sudah menunggu bersama 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang anggota dan saya melihat ada 2 (dua) orang sipil berada di luar rumah Terdakwa, sedangkan pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka.

3. Bahwa Saksi diperintah Kanit Narkoba membangunkan Terdakwa, lalu Saksi bangunkan dan saat dibangunkan Terdakwa marah-marah dengan mengatakan "Ada apa ini, rumah saya dikerumuni polisi" lalu Kanit Narkoba mengatakan "Kami akan menggeledah rumah saudara" tetapi Terdakwa tidak bersedia dan Terdakwa mengatakan bahwa dia anggota TNI, selanjutnya Kanit Narkoba menghubungi Pasi Intel Korem 042/Gapu (Mayor Inf Imam Safe'i) yang kemudian akan datang bersama 4 (empat) orang anggota POM

4. Bahwa yang menjadi penyebab diadakan penggerebekan di rumah Terdakwa karena ada orang yang tidak Saksi ketahui namanya yang dicurigai membawa narkoba lari ke rumah Terdakwa.

5. Bahwa setelah Mayor Inf Imam Safe'i datang bersama anggota POM selanjutnya diijinkan untuk menggeledah rumah oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam sebuah gitar di dalam kamar Saksi- 2 (Sdr. Usman) dan Saksi- 6 (Sdr. Poreman) yang lagi tidur oleh Saksi- 4 (Serda Rinaldi Nasution) yang sisaksikan oleh Saksi.

6. Bahwa Saksi- 4 (Serda Rinaldi Nasution) yang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam gitar

7. Bahwa petugas polisi atas nama Brigadir Anton Rijalman menemukan 1 (satu) buah tas hitam yang berisi narkoba, timbangan digital, pipet dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang ditemukan di samping rumah Terdakwa, seperti dilempar dari jendela kamar atas, tetapi Terdakwa tidak mengakui miliknya.

8. Bahwa pada saat kamar Terdakwa digeledah tidak ditemukan barang bukti apapun.

9. Bahwa Saksi- 6 (Sdr. Poreman) sekira 1 (satu) bulan yang lalu tertangkap dalam kasus narkoba.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : USMAN ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tanggal lahir : Jambi/24 Januari 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Sultan Agung Rt. 18 No. 33 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 9 tahun yang lalu semenjak Terdakwa berpacaran dengan kakak Saksi Sdri. Fitriyani (sekarang sudah menjadi isteri sah Terdakwa) dan Saksi mempunyai hubungan dengan Terdakwa sebagai adik ipar Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib pagi hari di rumah Terdakwa ada penggeledahan dari Polisi Militer.

3. Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan sabu-sabu di dalam gitar yang berada di kamar di lantai 2 (dua).

4. Bahwa saat gitar ditemukan Saksi berada di lantai 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan Terdakwa berada di lantai dasar tetapi Saksi tidak tahu gitar dan sabu-sabu tersebut punya siapa.

5. Bahwa orang yang ada di rumah Terdakwa saat itu berjumlah 8 (delapan) orang antara lain Terdakwa, isteri Terdakwa, anak Terdakwa 2 (dua) orang, Saksi, Saksi- 3 (Sdr. Moncos/Anto), Saksi- 5 (Sdr. Haris) dan Saksi- 6 (Sdr. Poreman).

6. Bahwa Sdr. Moncos adalah adik angkat Terdakwa sedangkan Saksi- 5 dan Saksi- 6 adalah teman Saksi saat itu membantu Saksi mengecat rumah Terdakwa.

7. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi- 6 (Sdr. Poreman) tinggal di rumah Terdakwa karena rumah Saksi- 6 habis kebakaran.
8. Bahwa selama Saksi tinggal di rumah Terdakwa, gitar tersebut sudah ada di lantai atas dan Saksi tidak pernah melihat orang yang ada di rumah Terdakwa termasuk Terdakwa main gitar tersebut.
9. Bahwa pada malam itu sekira pukul 04.00 Wib Saksi keluar rumah ke tempat lokalisasi minum jamu di daerah pucuk bersama Saksi- 5 (Sdr. Haris) sampai dengan pukul 05.30 Wib pagi hari, dan pada saat Saksi kembali ke rumah Terdakwa sedang ada pemeriksaan oleh anggota POM.
10. Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa 2 (dua) hari sebelum kejadian karena mau mengecat rumah Terdakwa, sedangkan Saksi- 5 tinggal di rumah Terdakwa baru malam itu, Saksi- 5 datang ke rumah Terdakwa pukul 20.30 Wib.
11. Bahwa anggota POM yang naik ke lantai atas ada 3 (tiga) orang dan Saksi melihat sabu-sabu yang ditemukan di dalam gitar pada saat ditunjukkan oleh anggota POM yang memeriksa tetapi berapa banyak sabu-sabu tersebut Saksi tidak tahu.
12. Bahwa Saksi dengar dari teman Saksi di luar bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba pada tahun 2005.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : ANTO YULIANTO ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat/tanggal lahir : Jambi/19 Juni 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. TP Sriwijaya Lrg. Suka Menanti Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kodya Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, Terdakwa merupakan kakak angkat Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 05.30 Wib ada anggota polisi datang ke rumah Terdakwa mencari nama Husen, Saksi mengatakan Sdr. Husen tidak ada di rumah ini, setelah itu Saksi langsung digeledah polisi, setelah digeledaha tidak ditemukan apa-apa kemudian polisi mau masuk dan Saksi jawab "Tunggu dulu saya bangunkan dulu Terdakwa", setelah Terdakwa bangun Terdakwa marah-marah karena polisi mau masuk tidak ijin Terdakwa, kemudian polisi langsung pergi .
3. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib datang anggota POM mengeledah rumah Terdakwa dan sebelumnya sudah ada ijin dari Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan di lantai 2 (dua) di dalam gitar petugas menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, kemudian anggota POM membawa Terdakwa, Saksi- 6 (Sdr. Poreman), Saksi- 2 (Sdr. Usman), Saksi- 5 (Sdr. Aris), Sdr. Feri dan kawan Sdr. Feri berikut barang bukti ke kantor POM guna pengusutan lebih lanjut.
4. Bahwa pada saat sabu-sabu ditemukan Saksi berada di lantai bawah, yang ada di lantai atas adalah Saksi- 6, sedangkan Saksi- 2 dan Saksi- 5 datang ke rumah Terdakwa sejak pukul 04.00 Wib.
5. Bahwa gitar yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Sdr. Jhon pekerjaannya sopir truck sawit yang dititipkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi saat Saksi berada di warung milik teman Saksi.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Sdr. Jhon tidak pernah datang ke tempat Terdakwa sedangkan yang menempatkan gitar di dinding lantai atas rumah Terdakwa adalah Saksi.
7. Bahwa gitar itu berada di rumah Terdakwa baru 2 (dua) hari sebelum penggeledahan dan Terdakwa tidak tahu bahwa gitar itu ada di rumah.
8. Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun dan setahu Saksi, Terdakwa jarang keluar malam.
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa mengedarkan sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4...

Saksi- 4 :

Nama lengkap : A. RINALDI NASUTION ; Pangkat/Nrp : Sertu/21060301621085 ; Jabatan : Dan Unit 3 Hartib : Kesatuan : Denpom II/2 Jambi ; Tempat/tanggal lahir : Labuhan Ratu/8 Oktober 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Denpom II/2 Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal sejak tanggal 10 Mei 2010 pada saat Saksi menggeledah rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 04.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Dandepom II/2 Jambi untuk menggeledah rumah Terdakwa yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Saksi bersama Kopka Slamet dan Praka Dian mendatangi rumah Terdakwa, setelah sampai di SMUN 11 Saksi bertemu dengan beberapa anggota polisi dan Pasi Intel Korem (Mayor Inf Imam Safe'i).
3. Bahwa selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Saksi untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, sesampainya di Terdakwa, Saksi menemui Terdakwa yang baru bangun tidur, setelah itu Saksi melihat ada orang yang lagi turun dari lantai atas rumah Terdakwa, kemudian langsung Saksi temui dan Saksi ajak naik ke atas.
4. Bahwa sesampainya di kamar lantai atas Saksi melihat ada 2 (dua) orang lagi tidur, setelah diadakan penggeledahan di dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam gitar yang tergantung di dinding.
5. Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa kamar Terdakwa yang berada di lantai bawah tetapi tidak ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa, Saksi- 6 (Sdr. Poreman), Saksi- 2 (Sdr. Usman), Saksi- 5 (Sdr. Aris), Sdr. Feri dan kawan Sdr. Feri berikut barang bukti dibawa ke kantor POM guna pengusutan lebih lanjut.
6. Bahwa yang menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam gitar yang berada di lantai atas adalah Saksi dengan cara gitar itu digoncang dan setelah dilihat ada sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat Terdakwa ditanya gitar itu milik siapa, Terdakwa mengatakan "Bahwa selama ini tidak ada gitar di rumah saya".
8. Bahwa Saksi bersama anggota lainnya lebih dulu memeriksa kamar di lantai atas karena pada saat koordinasi dengan Terdakwa ada orang yang mencurigakan yaitu Saksi- 5.
9. Bahwa selain menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, petugas juga menemukan bungkus warna putih di samping tv tetapi setelah diperiksa ternyata gula batu.
10. Bahwa di luar pagar rumah Terdakwa di bagian belakang ditemukan tas yang isinya alat-alat untuk menghisap sabu-sabu tetapi semua yang ada di dalam rumah Terdakwa tidak ada yang mengakui tas tersebut, selanjutnya barang tersebut dijadikan barang temuan oleh polisi.
11. Bahwa yang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yaitu anggota POM dan anggota Poltabes Jambi berjumlah 10 (sepuluh) orang sedangkan yang melakukan pengeledahan di lantai atas berjumlah 5 (lima) orang.
12. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada dicurigai oleh POM, kalau ada anggota yang dicurigai biasanya langsung diadakan penggerebekan oleh POM
13. Bahwa pada pengeledahan di lantai atas, Terdakwa tidak ikut naik ke lantai atas karena lagi ngobrol dengan Mayor Imam Safe'i.
14. Bahwa pada saat itu semua yang ada di rumah Terdakwa dibawa ke kantor POM dan kantor Polisi, kemudian saat Saksi menanyakan kepada polisi proses orang sipilnya dan polisi bilang dibebaskan semua karena tidak terbukti, tetapi pada saat Saksi akan menghadiri persidangan ini Saksi mengetahui bahwa Saksi- 6 (Sdr. Poreman) ditangkap polisi karena terlibat kasus narkoba.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang...

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah pada saat diperiksa oleh Penyidik dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas persetujuan Terdakwa sebagai berikut :

Saksi- 5 :

Nama lengkap : MUHAMMAD HARIS ; Pekerjaan : Buruh ;
Tempat/tanggal lahir : Jambi/6 Nopember 1982 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Jl. Kapten Khasim Alamsyah Rt. 31 Kel. Pematang
Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi.

Bahwa Saksi- 5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditor sulit untuk dihadirkan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi sudah saling mengenal dengan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih kurang 9 (sembilan) tahun yang lalu di Jambi dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam masalah narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 06.30 Wib, setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas Polri dan POM di rumah Terdakwa di Lrg. Suka Menanti Rt. 03 Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu.

3. Bahwa keberadaan Saksi di rumah Terdakwa sewaktu penggerebekan yang dilakukan oleh petugas Polri dan POM tersebut dalam rangka akan mengecat rumah Terdakwa.

4. Bahwa Saksi pernah mendengar informasi lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu Terdakwa melibatkan diri dalam masalah narkoba sebagai pengedar, hal itu Saksi ketahui dari informasi kawan-kawan dan Saksi tidak ada melibatkan diri dalam permasalahan narkoba.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 06.05 Wib Saksi berangkat dengan kendaraan ojek dari rumah menuju ke rumah Terdakwa bermaksud untuk melanjutkan pengecatan rumah Terdakwa, sesampainya di depan pintu rumah Terdakwa terlebih dahulu Saksi mengetuk pintu lalu pintu dibuka oleh Sdri. Pipit (isteri Terdakwa), kemudian Saksi masuk ke dalam dan Sdri. Pipit kembali menutup pintu, setelah lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdengar suara ketukan pintu dari luar, lalu Sdri. Pipit membukakan pintu lagi, ternyata yang berada di luar tersebut adalah beberapa orang petugas Polri dan POM, dengan adanya hal itu Sdri. Pipit langsung berteriak membangunkan Terdakwa yang masih tidur di kamar dengan mengatakan "Bang ada apa ini bang, ada orang bang, bangun bang", tidak berapa lama kemudian Terdakwa bangun menuju ruang tengah, lalu petugas Polri dan POM tersebut terlebih dahulu meminta ijin pada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, selanjutnya petugas Polri dan POM naik ke lantai atas (lantai dua) dan kami tetap di ruang tengah.

6. Bahwa setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian petugas POM dan Polri turun dari lantai atas menuju ruang tengah (lantai bawah) dengan membawa 2 (dua) orang sipil yaitu Saksi- 2 (Sdr. Usman) dan Saksi- 6 (Sdr. Poreman) beserta barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah gitar, setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi- 2 dan Saksi- 6 beserta barang bukti dibawa ke Denpom II/2 Jambi untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

7. Bahwa Saksi semenjak kecil sudah saling mengenal dengan Saksi- 2 dan Saksi- 6 dalam hubungan teman biasa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

8. Bahwa semenjak Saksi membantu mengecat rumah Terdakwa (\pm seminggu) Saksi- 2 dan Saksi- 6 sering datang ke rumah Terdakwa, namun urusannya Saksi tidak mengetahuinya.

9. Bahwa petugas Polri dan POM sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu meminta ijin kepada Terdakwa, setelah diijinkan barulah penggeledahan dilaksanakan.

10. Bahwa benar yang diperlihatkan peyidik pada Saksi adalah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal putih beratnya Saksi tidak tahu yang diduga sabu-sabu yang diamankan petugas Polri dan POM pada tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 06.30 Wib sewaktu peng-geledahan di lantai atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa...

11. Bahwa benar yang diperlihatkan peyidik pada Saksi adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah gitar merk Zen-On type F 170, yang diamankan petugas Polri dan POM pada tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 06.30 Wib sewaktu penggeledahan di lantai atas rumah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun sebelumnya Saksi pernah melihat gitar tersebut berada di kamar lantai 2 (dua) rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : POREMAN ; Pekerjaan : Tukang Ojek ; Tempat/tanggal lahir : Tapanuli Utara/20 Agustus 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perumahan Beliung Indah Rt. 11 No. 13 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kodya Jambi.

Bahwa Saksi- 6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sulit untuk dihadirkan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu dalam hubungan Saksi sering diminta tolong untuk mengantar sekolah anak Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib dan yang melakukan penggerebekan dan penggeledahan tersebut adalah gabungan petugas dari Poltabes Jambi dan petugas Denpom II/2 Jambi.

3. Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Poltabes dan petugas POM saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik warna putih di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna putih di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam gitar yang tergantung di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di sebelah dispenser (tempat air minum) yang berada di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2010 sekira pukul 22.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menumpang tidur karena 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2010 rumah Saksi terbakar, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi langsung naik ke kamar lantai 2 (dua), di dalam kamar tersebut Saksi melihat Saksi- 3 (Sdr. Anto), Saksi- 2 (Sdr. Usman) dan Saksi- 5 (Sdr. Aris) sedang menonton acara TV dan saya langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidur
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib datang beberapa orang petugas Poltabes dan POM melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan saat pengeledahan tersebut petugas menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna putih di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, setelah pengeledahan maka Saksi, Saksi- 2 (Sdr. Usman), Sdr. Feri, Sdr. Eko, Saksi- 5 (Sdr. Aris) dan Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Madenpom II/2 Jambi.

7. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam masalah narkotika, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar.

8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa rumah Terdakwa pernah digunakan sebagai tempat pesta narkotika.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) bungkus plastik warna putih di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas Poltabes dan petugas POM saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang...

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI pada tahun 1991 melalui Secata di Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mendapat tugas di Yonif 142/KJ, kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan penugasan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0415/Batang Hari dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada tahun 1995 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena kasus berkelahi tetapi perkaranya tidak sampai ke Dilmil, kemudian pada tahun 1994 dan 1998 Terdakwa pernah tugas operasi ke Timor-timur dan pada tahun 2000 tugas operasi ke Aceh.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 04.30 Wib adik angkat Terdakwa yang bernama Sdr. Anto membangunkan Terdakwa dan mengatakan bahwa ada petugas dari Poltabes di luar rumah, pada waktu Terdakwa keluar kamar petugas tersebut sudah masuk ke dalam rumah sehingga Terdakwa sempat marah dan mengusir petugas keluar dari rumah, kemudian Terdakwa menanyakan tentang kejadian kepada petugas polisi, dijawab mereka mencari Sdr. Husen dan Terdakwa jawab tidak ada, selanjutnya petugas tersebut pergi.

4. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib petugas POM datang ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa membuka pintu lalu Terdakwa menemui petugas tersebut yang didampingi oleh Mayor Inf Imam Safe'i (Pasi Intel Korem 042/Gapu), selanjutnya atas seijin Terdakwa petugas tersebut menggeledah rumah Terdakwa.

5. Bahwa saat petugas menggeledah kamar Sdr. Anto di lantai atas ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian, petugas POM membawa Terdakwa, Sdr. Poreman, Sdr. Usman, Sdr. Feri, Sdr. Aris dan kawan Sdr. Feri berikut barang bukti ke kantor POM guna pengusutan lebih lanjut.

6. Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa adalah rumah Terdakwa sendiri yang masih dalam pembangunan dan yang tinggal di rumah itu ada 5 (lima) orang antara lain adik ipar Terdakwa yaitu Sdr. Usman, adik angkat Terdakwa yaitu Sdr. Anto sedangkan yang lain adalah teman adik Terdakwa.

7. Bahwa teman adik Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa dalam rangka mengecat rumah Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik gitar yang ditemukan di rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan gitar tersebut berada di rumah Terdakwa.

9. Bahwa Sdr. Poreman sekarang dipenjara di LP Jambi karena kasus narkoba.

10. Bahwa saat Terdakwa ke LP Jambi meminta bantuan pegawai LP untuk mencari informasi kepada Sdr. Poreman siapa yang mempunyai sabu-sabu di dalam gitar yang ditemukan di rumah Terdakwa.

11. Bahwa Sdr. Poreman mengakui sabu-sabu yang ditemukan di dalam gitar di rumah Terdakwa adalah miliknya.

12. Bahwa Terdakwa membawa Surat Pernyataan yang diminta dari Sdr. Poreman melalui pegawai LP Jambi karena Terdakwa merasa tidak punya dan memiliki barang tersebut.

13. Bahwa setelah kejadian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Anto pemilik gitar yang ada di rumah Terdakwa dan Sdr. Anto mengatakan gitar tersebut milik temannya yang bernama Sdr. Jhon dan sudah 2 (dua) hari di rumah Terdakwa sebelum penggeledahan.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghisap dan mengedarkan sabu-sabu serta tidak pernah menyuruh Sdr. Poreman mengedarkan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti,
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan barang bukti,
 - c. 4 (empat)...
- c. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian No.PO.07.01.951.1159.A,
 - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Pengujian,
 - 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Segel,
 - 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan contoh barang,
2. Barang-barang :
 - a. 0,256 (nol koma dua lima enam) gram Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, warna putih bening yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, telah habis terpakai untuk pemeriksaan oleh Badan POM Jambi,

b. 1 (satu) buah gitar warna kuning merk Zen-On,

Surat-surat dan barang-barang tersebut seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir yang ternyata gitar warna kuning merk Zen-On adalah milik Sdr. Jhon yang dititipkan kepada Saksi-3 (Sdr. Anto Yulianto) yang kemudian digantung di dinding kamar rumah Terdakwa di lantai 2 (dua) tanpa sepengetahuan Terdakwa dan sesuai keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu yang ditemukan dalam gitar adalah milik Saksi-6 (Sdr. Poreman) yang diperkuat dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan tertanggal 7 April 2011, maka oleh karenanya tidak dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mendapat tugas di Yonif 142/KJ, kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan penugasan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0415/Batang Hari dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekira pukul 04.00 Wib rumah Terdakwa di Lr. Suka Menanti Rt.03 Rw.9 Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru Kota Jambi didatangi oleh petugas dari Reskrim Poltabes Jambi karena di dalam rumah tersebut disinyalir ada orang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian anggota dari Poltabes Jambi menggeledah rumah Terdakwa dan pada waktu Saksi Bripda Berry F. Simanjuntak yang merupakan salah satu dari anggota Reskrim Poltabes Jambi mengetuk pintu kamar untuk membangunkan Terdakwa yang masih tidur, setelah Terdakwa bangun dan keluar dari dalam kamar Terdakwa lalu marah-marah dan mengusir anggota Reskrim Poltabes Jambi, kemudian anggota Reskrim Poltabes Jambi pergi menjauhi rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar karena Terdakwa merupakan anggota TNI AD selanjutnya Ipda Losa Suliano yang memimpin penggerebekan menghubungi Pasi Intel Korem 042/Gapu Mayor Inf Imam Safe'i untuk berkoordinasi, kemudian Pasi Intel Korem berkoordinasi dengan petugas Polisi Militer dan sekira pukul 05.00 Wib datang anggota Denpom II/2 Jambi dan diantaranya ada Saksi-4 (Serda A. Rinaldi Nasution) yang didampingi oleh Pasi Intel Korem 042/Gapu Mayor Inf Imam Safe'i beserta anggota Reskrim Poltabes Jambi melakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah Terdakwa setelah mendapat ijin dari Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan di kamar yang berada di lantai dua, pada saat kamar dibuka ditemukan ada Saksi-2 (Sdr. Usman) dan Saksi-6 (Sdr. Poreman) yang lagi tidur, selanjutnya petugas memeriksa isi kamar tersebut, kemudian Saksi-4 memeriksa sebuah gitar merk Zen-On yang tergantung di dalam kamar tersebut yang disaksikan Saksi-1 (Bripda Berry F. Simanjuntak) anggota Reskrim Poltabes Jambi dan Praka Dian anggota Denpom II/2 Jambi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa, benar, kemudian, petugas melanjutkan pemeriksaan di samping dispenser dalam kamar dan petugas juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, lalu petugas melakukan penggeledahan ke dalam kamar Terdakwa yang berada di lantai dasar namun tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi- 2 (Sdr. Usman), Saksi- 5 (Sdr. Haris), Saksi- 6 (Sdr. Poreman), Sdr. Feri dan Sdr. Eko berikut barang bukti dibawa ke Denpom II/2 Jambi, setelah selesai diadakan pemeriksaan terhadap Saksi- 2, Saksi- 6, Sdr. Feri dan Sdr. Eko lalu dibawa ke Poltabes Jambi berikut barang bukti tas warna hitam serta isinya guna proses penyidikan.

7. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam rumah Terdakwa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya diadakan penimbangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrolagian Kota Jambi, adapun hasil penimbangan sebagai berikut :

- Bungkus A = 7,061 gram (termasuk bungkusnya) disisihkan dari bungkus A untuk BPOM Jambi = 0,442 gram (berat bersih).

Jumlah sisa di bungkus A = 6,519 gram (disisihkan untuk BPOM Jambi) terbilang : (enam koma lima ratus sembilan belas gram).

- Bungkus B termasuk bungkusnya = 0,256 gram (disisihkan untuk BPOM Jambi).

8. Bahwa benar selanjutnya barang bukti tersebut diadakan test pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Jambi sesuai dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani Nip. 196511191995032001 No.PO.07.01.951.1159.A tanggal 21 Mei 2010 disimpulkan bahwa :

1) Contoh A tersebut positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman), Methamfetamin tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Contoh B tersebut MDMA dan Methamfetamin tidak terdeteksi.

9. Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan Sdr. Poreman tanggal 7 April 2011 yang menyatakan bahwa sabu-sabu seberat 0,25 gram yang ditemukan di dalam gitar yang tergantung di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah Terdakwa adalah milik Sdr. Poreman.

10. Bahwa benar gitar yang tergantung di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah Terdakwa adalah gitar milik Sdr. Jhon yang dibawa oleh Sdr. Anto karena dititipkan dan diletakkan tergantung selama 2 (dua) hari, kemudian pada saat gitar itu dibawa oleh Sdr. Anto tidak ada barang/sabu-sabu di dalamnya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Unsur ketiga : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : Setiap orang.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap orang adalah merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidangan sehat jasmani dan rohaninya tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia pertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar anggota TNI-AD yang bertugas di Koramil 415-05/Sengeti Kodim 0415/Batang Hari.

2. Bahwa benar hukum di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

4. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Setiap orang* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Pengertian *tanpa hak* berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain dalam hal ini berkaitan dengan narkotika. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, menjual, membeli, menerima baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Sedangkan pengertian *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku. Dengan adanya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan salah satu hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian *memiliki* berdasarkan pasal 1977 BW mengenai barang bergerak dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya dengan menguasai barang itu seperti seorang pemilik. Pengertian *menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb. Pengertian *menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu. Pengertian *menyediakan* adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 Ipda Losa Suliano menghubungi Pasi Intel Korem 042/Gapu Mayor Inf Imam Safe'i untuk berkoordinasi tentang penggerebekan rumah Terdakwa, kemudian Pasi Intel Korem berkoordinasi dengan petugas Polisi Militer dan sekira pukul 05.00 Wib datang anggota Denpom II/2 Jambi dan diantaranya ada Saksi- 4 (Serda A. Rinaldi Nasution) yang didampingi oleh Pasi Intel Korem 042/Gapu Mayor Inf Imam Safe'i beserta anggota Reskrim Poltabes Jambi melakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah Terdakwa setelah mendapat ijin dari Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan di kamar yang berada di lantai dua, pada saat kamar dibuka ditemukan ada Saksi- 2 (Sdr. Usman) dan Saksi- 6 (Sdr. Poreman) yang lagi tidur, selanjutnya petugas memeriksa isi kamar tersebut, kemudian Saksi- 4 memeriksa sebuah gitar merk Zen-On yang tergantung di dalam kamar tersebut yang disaksikan Saksi- 1 (Bripda Berry F. Simanjuntak) anggota Reskrim Poltabes Jambi dan Praka Dian anggota Denpom II/2 Jambi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi- 2, Saksi- 6, Saksi- 5 (Sdr. Haris), Sdr. Feri, dan teman Sdr. Feri (Sdr. Eko) berikut barang bukti dibawa ke Denpom II/2 Jambi, setelah selesai diadakan pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut lalu dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Poltabes Jambi berikut barang bukti tas warna hitam serta isinya putusan.mahkamahagung.go.id guna proses penyidikan.

4. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam rumah Terdakwa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 7,061 gram (termasuk bungkusnya) disisihkan dari bungkus A untuk BPOM Jambi 0,442 gram (berat bersih), selanjutnya barang bukti tersebut diadakan test pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Jambi sesuai dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani Nip. 196511191995032001 No.PO.07.01.951.1159.A tanggal 21 Mei 2010 disimpulkan bahwa contoh A tersebut positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa benar Terdakwa membantah keras dan tidak mengakui bahwa sabu-sabu yang ditemukan di dalam gitar milik Sdr. Jhon yang dititipkan kepada Saksi-3 (Sdr. Anto) adalah bukan milik Terdakwa serta Terdakwa tidak mengetahui kalau barang bukti gitar dan sabu-sabu tersebut ada di rumahnya.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, tidak ada satu orang pun Saksi yang mengetahui dan melihat kalau Terdakwa memiliki atau menyimpan sabu-sabu seberat 7,061 gram yang ditemukan di rumah Terdakwa.

7. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar berdasarkan Surat Pernyataan dari Sdr. Poreman tanggal 7 April 2011 yang menyatakan bahwa sabu-sabu yang ditemukan di dalam gitar yang tergantung di dalam kamar lantai 2 (dua) rumah Terdakwa adalah milik Sdr. Poreman

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan maka harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan maka kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa perlu dikembalikan pada keadaan semula.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti,
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan barang bukti,
 - c. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian No.PO.07.01.951.1159.A,
 - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Pengujian,
 - 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Segel,
 - 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan contoh barang,telah diterangkan sebagai barang bukti surat yang memperkuat perbuatan-perbuatan yang didakwakan, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Barang : 1 (satu) buah gitar warna kuning merk Zen-On, perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 189 ayat (1) dan pasal 195 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ERI SOBIRIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KOPDA NRP. 3920072410171, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti,
 - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan barang bukti,
 - 3) 4 (empat) lembar Surat Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengujian No.PO.07.01.951.1159.A,
 - b) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Hasil Pengujian,
 - c) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Segel,
 - d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan contoh barang,
 - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang...
- b. Barang : 1 (satu) buah gitar warna kuning merk Zen-On, dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa seperti keadaan semula.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH, KOLONEL CHK NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, serta NANIK SUWARNI, SH, MAYOR CHK (K) NRP. 548707 dan FX RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK NRP. 545034 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HASAN, SH, LETKOL CHK NRP. 33745, Panitera IDOLOHI, SH, KAPTEN CHK NRP. 11030003680476 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

DEDDY SURYANTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 33391

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

NANIK SUWARNI, SH
FX RAGA SEJATI, SH

NRP. 548707
CHK NRP. 545034

MAYOR CHK (K)
MAYOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

IDOLOHI, SH

KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire
putus

Salinan sesuai aslinya
Panitera

24

ah Agung Republik Indonesia

- b. Barang : 1 (satu) buah gitar warna kuning merk Zen-On,
dikembalikan kepada yang berhak.
Kaptan Chk Nrp. 11030003680476
4. ~~Membebaskan biaya perkara kepada Negara.~~
5. Mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa
seperti keadaan semula.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH, KOLONEL
CHK NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, serta NANIK SUWARNI, SH,
MAYOR CHK (K) NRP. 548707 dan FX RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK NRP.
545034 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada
hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut di atas, Oditur Militer HASAN, SH, LETKOL CHK NRP.
33745, Panitera IDOLOHI, SH, KAPTEN CHK NRP. 11030003680476 serta
di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

DEDDY SURYANTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 33391

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

NANIK SUWARNI, SH
FX RAGA SEJATI, SH

NRP. 548707
CHK NRP. 545034

MAYOR CHK (K)
MAYOR

PANITERA

ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)